TIM PENYUSUN ANGGRAN – KEBUTUHAN BARANG JASA DAN HONORARIUM- PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON 2029

2026

Kpt 26.1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMR 26.1 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2029


ABSTRAK :

- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, perlu menyusun anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2029.
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang merencanakan program dan anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.
- bahwa dalam rangka penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Cirebon Tahun 2029
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusun Anggaran Kebutuhan Barang Jasa dan Honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Cirebon Tahun 2029


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 September 2026.
- Lamp.: 1 hlm.